



# PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya 73112 Telp (0536) 3222837 Fax (0536) 3231746

Website : [www.pta-palangkaraya.go.id](http://www.pta-palangkaraya.go.id)

e-mail : [ptapraya@gmail.com](mailto:ptapraya@gmail.com)

Nomor : W16-A/1300/HK.00/IX/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) Lembar  
Perihal : Surat Edaran Tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Palangka Raya, 6 September 2021

**Kepada Yth.**

**Ketua Pengadilan Agama  
Se-Kalimantan Tengah**

*Assalamu'alaikum. wr. wb.*

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, dengan ini disampaikan agar saudara dapat mempedomani Surat Edaran dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*



**Ketua,**

**Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.  
NIP. 19560406 198403 1002**

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;  
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEMBERITAHUAN DAN PENGEMBALIAN  
SISA PANJAR BIAYA PERKARA**

1. Latar Belakang  
Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pemberitahuan sisa panjar biaya perkara yang dianggap belum memadai, maka perlu ditetapkan ketentuan Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.
2. Maksud dan Tujuan
  - a. Maksud  
Ditetapkannya Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penegasan terkait ketentuan dalam Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.
  - b. Tujuan  
Surat Edaran ini bertujuan agar pengadministrasian Sisa Panjar Biaya Perkara dapat lebih tertib.
3. Ruang Lingkup  
Surat Edaran ini berisi mekanisme pengelolaan Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Pengelolaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

## 5. Isi Edaran

Mekanisme pengelolaan Sisa Panjar Biaya Perkara agar dilakukan sebagai berikut :

- a. Pada hari sidang pembacaan putusan yang telah ditetapkan, Panitera Pengganti memeriksa sisa panjar biaya perkara melalui aplikasi e-Kuangan untuk mengetahui jumlah sisa panjar biaya perkara;
- b. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara setelah pembacaan putusan, Ketua Majelis memberitahukan kepada pihak Pemohon/Penggugat untuk mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut di Kasir pada hari yang sama menggunakan instrumen yang telah disiapkan;
- c. Jika Pemohon/Penggugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan dan terdapat sisa panjar biaya perkara setelah diperhitungkan biaya pemberitahuan amar putusan, Pengadilan wajib memberitahukan pengambilan sisa panjar biaya perkara yang dikirimkan paling lambat tiga hari kerja setelah pembacaan putusan;
- d. Apabila Pemohon/Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata). Selanjutnya uang tak bertuan tersebut disetorkan ke Kas Negara (*vide* : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara);
- e. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara berkala wajib menginformasikan sisa panjar biaya perkara melalui *website* satuan kerja masing-masing atau papan pengumuman;
- f. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib melakukan monitoring dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengelolaan sisa panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayahnya dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama secara berkala.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2021

Direktur Jenderal



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.